



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 39/IT3/KU/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 127/IT3/KU/2016 TENTANG
PEMBAYARAN INSENTIF PENGELOLA KEGIATAN PADA UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 127/IT3/KU/2016 telah ditetapkan Pembayaran Insentif Pengelola Kegiatan pada Unit Kerja di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, yang terakhir telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 140/IT3/KU/2017 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 127/IT3/KU/2016 tentang Pembayaran Insentif Pengelola Kegiatan pada Unit Kerja di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa terdapat pergantian Penyelia Administrasi Umum pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan Ketujuh Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 127/IT3/KU/2016 tentang Pembayaran Insentif Pengelola Kegiatan pada Unit Kerja di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 127/IT3/KU/2016 tentang Pembayaran Insentif Pengelola Kegiatan pada Unit Kerja di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 127/IT3/KU/2016 TENTANG PEMBAYARAN INSENTIF PENGELOLA KEGIATAN PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Ketentuan pada Diktum Pertama Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 127/IT3/KU/2016 tentang Pembayaran Insentif Pengelola Kegiatan pada Unit Kerja di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, yang terakhir telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 140/IT3/KU/2017, diubah sebagai berikut:

- a. memberhentikan dengan hormat Sdr. Atti Rustiati, S.Sos. dari tugasnya sebagai Penyelia Administrasi Umum pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
- b. menugaskan Sdr. Makki Furqon sebagai Penyelia Administrasi Umum pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 Februari 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
10. Direktur Sumberdaya Manusia;
11. Kepala Unit Arsip;
12. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.